



PUTUSAN

Nomor 656 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHYUDIN YACUB alias JHON bin YACUB BADRI;**
Tempat Lahir : Lubuk Talang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/3 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

Penangguhan penahanan sejak tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :
KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
DAN
KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 7 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu MAHYUDIN YACUB alias Jhon bin YACUB BADRI bersalah melakukan tindak pidana “perkebunan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDIN YACUB alias Jhon bin YACUB BADRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry Futura warna hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada saksi MIRIL;

- b. 1 (satu) buah timbangan gantung kuningan kapasitas timbang 110 kg (seratus sepuluh kilo gram);
- c. 1 (satu) buah keranjang rotan;
- d. 1 (satu) batang kayu bulat panjang 2 m (dua meter);
- e. 1 (satu) batang kayu bulat panjang 4 m (empat meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 kg (satu kilo gram) brondol buah kelapa sawit yang telah disisihkan dari barang bukti 6.090 kg (enam ribu sembilan puluh kilo gram) tandan buah segar kelapa sawit;
- g. Uang senilai Rp7.977.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) hasil lelang dari barang bukti 6.090 kg (enam ribu sembilan puluh kilo gram) tandan buah segar kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. DDP melalui saksi MAWARDI NOOR TEUKU MEURAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 77/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 5 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN YACUB alias Jhon bin YACUB BADRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan” sebagaimana dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa MAHYUDIN YACUB alias Jhon bin YACUB BADRI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAHYUDIN YACUB alias Jhon bin YACUB BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah mengerjakan dan/atau menguasai lahan perkebunan serta memanen hasil perkebunan” sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHYUDIN YACUB alias Jhon bin YACUB BADRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry Futura warna hitam Nomor BD 9897 NA tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Dikembalikan kepada saksi MIRIL bin MUSLIM;

- 1 (satu) buah timbangan gantung kuningan kapasitas timbang 110 kg (seratus sepuluh kilo gram);

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 2 m (dua meter);
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 4 m (empat meter);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kg (satu kilo gram) brondol buah kelapa sawit yang telah disisihkan dari barang bukti 6.090 kg (enam ribu sembilan puluh kilo gram) tandan buah segar kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp7.977.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) hasil lelang dari barang bukti 6.090 kg (enam ribu sembilan puluh kilo gram) tandan buah segar kelapa sawit;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/Pid/2018/PT BGL tanggal 21 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 77/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 5 Juli 2018;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Agm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 16 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 16 Oktober 2018. Dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada penilaian wilayah hukum kasasi sebagai *judex juris*;

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur sudah tepat karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan seksama dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 telah masuk menguasai dan mengerjakan lahan perkebunan milik PT. Bina Bumi Sejahtera yang memiliki bukti Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 34 Tahun 1995 terletak di Desa Talang Arah, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko Bengkulu tanpa ijin PT. Bina Bumi Sejahtera;
- PT. Bina Bumi Sejahtera memiliki HGU dari 1 (satu) jenis usaha perkebunan untuk menanam cocoa/coklat dan kelapa hibrida, akan tetapi atas kesulitan ekonomi sedang krisis, kemudian belum bisa melaksanakan usaha perkebunannya, kemudian dengan bekerja sama dengan perusahaan seinduk yaitu PT. Daria Dharma Pratama, perkebunan tersebut dikerjakan atau dikelola PT. Daria Dharma Pratama serta lahan yang dalam ijin usaha diberikan untuk menanam coklat dan kelapa hibrida kemudian ditanam kelapa sawit, PT. Bina Bumi Sejahtera sedang mengusahakan perubahan ijin usaha untuk

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam kelapa sawit, dan telah diberikan ijin usaha baru oleh Pemda;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengerjakan tanah milik PT. Bina Bumi Sejahtera tersebut dengan cara memberi tanda batas patok-patok seluas ± 300 (tiga ratus) hektar, kemudian yang secara efektif telah menanam sawit seluas ± 18 (delapan belas) hektar, selanjutnya Terdakwa telah memanen hasil sawit yang ditanam juga telah mengambil buah sawit dengan dibantu 5 (lima) orang pekerja dan selanjutnya buah sawit tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MAHYUDIN YACUB alias JHON bin YACUB BADRI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2019